



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 177 A /KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 1/KEP/HK/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BIRO-BIRO
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU URUSAN GAJI
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 1/KEP/HK/2025 dan Perubahannya telah ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro-Biro dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa terdapat perubahan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 1/KEP/HK/2025 dan Perubahannya, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 1/KEP/HK/2025 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Biro-Biro Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 1/KEP/HK/2025 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro-Biro dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 76/KEP/HK/2025 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 1/KEP/HK/2025 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro-Biro dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 1/KEP/HK/2025 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro-Biro dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA :** Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Mei 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Para Kepala Biro lingkup Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
6. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMEU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 1774/KEP/HK/2025
TANGGAL : 23 Mei 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 1/KEP/HK/2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BIRO-BIRO DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU URUSAN GAJI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025 BESERTA URAIAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA

NAMA-NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BIRO-BIRO DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU URUSAN GAJI LINGKUP
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025 BESERTA URAIAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA

A. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nama : Yorgens Lievel Domisions Adoe, SH
NIP. : 19740329 200903 1 001
Pangkat/ Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Unit Kerja : Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tugas dan kewenangan :

- melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) : Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Langsung (LS) beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
- menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara Penerimaan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- melaksanakan fungsi akuntansi pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- menyusun laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BIRO-BIRO

NO	NAMA BIRO	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	NAMA DAN NIP
1.	Biro Umum	1. Kuasa Pengguna Anggaran	Agustinus R. Sigasare, ST NIP. 19700828200112 1 008
		2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Maria Goreti Utoyo, A.Md NIP. 19790826 201001 2 015
2.	Biro Administrasi Pimpinan	1. Kuasa Pengguna Anggaran	Prisilia Q. Parera, SE NIP. 19760303 200112 2 002
		2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Maria Helena Djabur, S.IP NIP. 19830309 201001 2 031

NO	NAMA BIRO	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	NAMA DAN NIP
3.	Biro Organisasi	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Djoese Selestino Martins Naibuti, S.Pt, M.Si NIP. 19710329 199903 1 002 Arnoldus Ranung, SE NIP. 19850618 201502 1 001
4.	Biro Hukum	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Odermaks Sombu, SH, M.A, M.H NIP. 19660918 198602 1 001 Elisabeth Ros Bulen, S.Kom NIP. 19941223 202202 2 003
5.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Adelino Da Cruz Soares, AKS, MPS.Sp NIP. 19750308 199903 1 004 Maglon Teuf, S.Kom NIP. 19841031 201001 1 009
6.	Biro Pemerintahan	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si NIP. 19701229 199003 1 005 Abner Biner Boimau, SH NIP. 19730320 199903 1 006
7.	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Selfi Handrayani Nange, S.Sos, M.Si, M.Pub.Pol NIP. 19790413201212 2 001 Arianace P. L. Lapailaka, SE, MM NIP. 19790413 201212 2 001

Tugas dan wewenang :

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
2. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
3. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
5. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran.

C. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU URUSAN GAJI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nama : Theresia Marselina Kiik, SE
NIP. : 19791108 201001 2 014
Pangkat/ Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan
Unit Kerja : Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tugas dan wewenang :

1. melakukan proses pengajuan permintaan pembayaran menggunakan LS Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. melaksanakan proses pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. meneliti secara teknis kelengkapan dokumen pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4. menyusun pembuatan laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran, khususnya yang berkaitan dengan LS Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. melakukan rekonsiliasi dengan pihak terkait lainnya termasuk pihak bank yang ditetapkan oleh Gubernur dalam rangka pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
7. menerima dan menyetorkan pengembalian pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal maupun eksternal pada tahun anggaran berkenan; dan
8. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal maupun eksternal pada tahun anggaran berkenan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP.196609181986021001